

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia (Manurung, 2018). Meski terdiri atas belasan ribu jajaran pulau, Indonesia tetap merupakan suatu negara kesatuan (Asmorojati, 2020). Sebagai negara kesatuan yang berbentuk kepulauan Indonesia terdiri atas berbagai daerah yang tentu memiliki karakteristiknya masing-masing. Keunikan yang dimiliki oleh setiap daerah sudah pasti menghadirkan tantangan serta peluang tersendiri bagi pemerintah dalam mengelola administrasinya.

Setiap negara kesatuan (unitary state atau eenheidsstaat) dapat dibentuk dan dijalankan berdasarkan prinsip sentralisasi atau desentralisasi (Asmorojati, 2020). Sistem ketatanegaraan di Indonesia sendiri mengimplementasikan prinsip desentralisasi, yakni pemisahan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dengan menekankan peran penting pemerintah daerah dalam mengelola administrasi wilayahnya masing-masing (Tauda, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pemerintah Pusat merujuk pada Presiden Republik Indonesia yang memiliki wewenang penuh dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

ah Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan entitas tanggung jawab atas pengelolaan administrasi pemerintahan di tingkat



lokal, bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat daerah, yang didasarkan pada prinsip otonom.

Otonomi daerah merupakan konsep yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Moonti, 2017). Di Indonesia, konsep ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan sendiri dalam mengatur kebijakan mengenai pembangunan, sosial, ekonomi, dan budaya di wilayahnya masing-masing. Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Nurita, 2012).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjelaskan bahwa pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memprioritaskan penggunaan anggaran pada kegiatan tertentu (refocusing), menyesuaikan alokasi anggaran, serta mengelola perubahan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD ini mencakup alokasi dana untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal (Nasir, 2019). Dengan demikian, dalam konsep otonomi daerah, APBD menegaskan peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara independen, efektif, dan efisien.



Sebagai sumber daya utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, APBD
ya menjadi salah satu indikator kunci untuk mengukur sejauh mana

pemerintah daerah berhasil melaksanakan otonominya. Guna memahami sejauh mana keberhasilan kinerja APBD, maka diperlukan sebuah perangkat analisis yang dapat mendeskripsikan dan sekaligus menginterpretasikan secara komprehensif data-data numerik yang tersusun dalam laporan realisasi APBD.

Dalam hal ini, terdapat sebuah pendekatan yang mampu menganalisa kinerja APBD berdasarkan laporan realisasinya. Analisis kinerja keuangan merupakan proses interpretasi data numerik yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan sebuah badan, organisasi, maupun instansi tertentu (Faisal et al., 2018).

Analisis kinerja keuangan yang diimplementasikan pada keuangan daerah mengintegrasikan beberapa indikator sekaligus, seperti Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (RE-PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan (Sukur et al., 2022). Selain itu, dalam beberapa riset, terdapat pula beberapa indikator tambahan seperti Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD), dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Oktaviani et al., 2022).

Salah satu wilayah yang menarik perhatian peneliti adalah Kabupaten Maros, di Sulawesi Selatan. Kabupaten ini ditetapkan sebagai daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Maros seyogyanya mampu mengelola fungsi pemerintahan dan pembiayaan pembangunan secara mandiri.

Namun demikian, berdasarkan temuan Atrianingsi & Fitri (2021), Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros untuk mendukung pembangunan daerah masih tergolong rendah. Hal ini terbukti dari kontribusi PAD yang



masih relatif kecil terhadap total penerimaan daerah atau APBD, yakni hanya sekitar 3,84 persen. Dalam kriteria yang ditetapkan oleh Balitbang Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Maros tergolong pada kategori penilaian rasio PAD terhadap APBD sekitar 0,00 hingga 10,00 persen, yang menunjukkan tingkat yang sangat rendah (Atrianingsi & Fitri, 2021) . Selain itu, Sukur, et al., (2022) dalam risetnya terkait kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Maros untuk tahun anggaran 2017-2020 menemukan bahwa: (1) Selama periode 2017-2019, kinerja keuangan Kabupaten Maros dinilai efektif, namun pada tahun 2020, efektivitasnya menurun karena dampak pandemi COVID-19; (2) Dari segi efisiensi, kinerja keuangan Kabupaten Maros dinilai kurang efisien sepanjang periode 2017-2020, menimbulkan kebutuhan untuk lebih bijak dalam pengelolaan anggaran belanja daerah; (3) Dalam hal keserasian aktivitas keuangan, rasio belanja operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja investasi menandakan kinerja kurang baik selama periode 2017-2020; (4) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan penurunan yang signifikan sejak tahun 2017, dengan rasio tidak pernah mencapai target 25%, menandakan kinerja yang tidak memuaskan.

Namun demikian, hasil tinjauan literatur peneliti belum menunjukkan adanya riset terbaru terkait kinerja keuangan Kabupaten Maros. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang yang kosong ditinggalkan selama tiga tahun terakhir tersebut. Berbeda dengan riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sukur, et al. (2021) dan Atrianingsi & Fitri (2021), penelitian ini akan didasarkan pada tahun anggaran 2021-2023. Selain itu, penelitian ini akan mengintegrasikan tiga indikator yang tidak terdapat pada kedua riset tersebut, yakni Rasio Derajat

lisasi Fiskal (RDDF), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan mandirian Keuangan Daerah. Keputusan ini berdasarkan temuan penulis



dalam riset Oktaviani et al., (2022) dalam risetnya terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Kutai Kertanegara T.A. 2016-2019. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros T.A 2021-2023 dari 7 rasio sekaligus, yakni; (1) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (RE-PAD), (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), (3) Rasio Aktivitas, (4) Rasio Pertumbuhan PAD, (5) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (6) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan (7) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

Sejauh hasil tinjauan literatur peneliti, belum terdapat riset sebelumnya yang mendekati objek dan topik serupa dengan mengintegrasikan ketujuh rasio di atas sekaligus. Dengan adanya kebaruan dalam hasil analisis diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dapat menyusun kebijakan dan program yang lebih relevan. Dalam konteks keuangan daerah, hasil analisis tersebut sangat berkontribusi dalam membangun kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan politik (Mahmudi, 2016). Berdasarkan hasil riset ini peneliti akan menyusun rekomendasi yang relevan terkait pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang berkelanjutan bagi Kabupaten Maros atau daerah lain dengan karakteristik keuangan yang serupa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (RE-PAD) Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023?
2. Berapa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023?



3. Berapa Rasio Aktivitas Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023?
4. Berapa Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023?
5. Berapa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023?
6. Berapa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023?
7. Berapa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur dan mengetahui efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023
2. Untuk mengukur dan mengetahui efisiensi keuangan daerah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023
3. Untuk mengukur dan mengetahui aktivitas belanja daerah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023
4. Untuk mengukur dan mengetahui pertumbuhan PAD Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023
5. Untuk mengukur dan mengetahui derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023
6. Untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023
- Untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2021-2023



1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan keuntungan dan hasil yang diperoleh dari pencapaian tujuan penelitian, baik dalam konteks kemajuan dalam bidang ilmu yang diteliti (kegunaan teoritis), maupun aplikasi langsung hasil penelitian bagi pihak terkait (kegunaan praktis) atau menjadi landasan kebijakan bagi para pemangku kepentingan tertentu (kegunaan kebijakan).

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Maros ini dapat mengungkap praktik-praktik baru atau pendekatan unik dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat menjadi kontribusi baru dalam teori manajemen keuangan pemerintahan.

Selanjutnya, dengan membandingkan kinerja keuangan Kabupaten Maros dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam literatur, analisis ini dapat memperkaya pemahaman tentang aplikasi konsep-konsep tersebut dalam konteks praktik nyata.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Analisis kinerja keuangan dapat menjadi sumber data penunjang bagi daerah dalam mengevaluasi kinerja keuangan mereka dari waktu ke waktu. Dengan menganalisis rasio keuangan seperti rasio efektivitas, efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan, setiap daerah dapat melihat sejauh mana pencapaian keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.



Melalui analisis kinerja keuangan yang cermat, otoritas keuangan daerah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terukur tentang kinerja keuangan, mereka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Luaran dari analisis ini dapat menjadi landasan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan relevan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Maros.

Selanjutnya, hasil dari analisis ini dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam mengevaluasi kebijakan keuangan yang ada dan merancang kebijakan baru yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Analisis kinerja keuangan juga membantu dalam penganggaran untuk tahun-tahun mendatang. Dengan memahami tren dan proyeksi kinerja keuangan, praktisi keuangan dapat membuat perkiraan yang lebih akurat tentang kebutuhan dana dan alokasi anggaran untuk berbagai program dan proyek di Kabupaten Maros.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman garis besar setiap bab dalam penelitian ini, berikut akan dijelaskan sistematika penulisannya:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta tata cara penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan landasan konseptual sebagai kerangka analisis yang terkait dengan topik penelitian dan menjadi acuan untuk mengembangkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan jenis dan metode penelitian yang digunakan, sumber data yang diperoleh, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil temuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan dan dijelaskan secara deskriptif.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Pembagian Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

2.1.1.1 Pemerintah

Secara etimologis, pemerintah dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan empat unsur penting. Adapun unsur-unsur tersebut diuraikan Syafiie (2013) sebagai berikut: (1) Terdapat dua pihak yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu rakyat sebagai pihak yang diperintah dan pemerintah sebagai pihak yang memerintah; (2) Hubungan yang terjalin antara kedua pihak ini menjadi elemen kunci dalam menjalankan proses pemerintahan. Hubungan ini mencakup interaksi, komunikasi, serta pertukaran informasi dan kebijakan antara pemerintah dan rakyat (Syafiie, 2013).

Pemerintah, dalam konteks bahasa Indonesia, merujuk pada pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan yang melekat pada berbagai jabatan di lingkungan pemerintahan (Bihuku & Muaja, 2018). Asshiddiqie (2011) mengemukakan penggunaan istilah "*government*" dalam bahasa Inggris juga seringkali menimbulkan kebingungan, karena



istilah tersebut memiliki dua makna yang berbeda, yaitu makna luas dan makna sempit. Makna luas dari "government" mencakup semua lembaga, badan, dan jabatan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Sedangkan makna sempitnya merujuk pada badan eksekutif suatu negara, seperti presiden, kabinet, atau departemen pemerintah (Asshiddiqie, 2011).

Pemerintah, dalam pengertian luas, merujuk pada seluruh lembaga atau badan yang terlibat dalam fungsi-fungsi pemerintahan suatu negara, termasuk di dalamnya lembaga legislatif, yudikatif, dan berbagai badan pemerintahan lainnya (Muin, 2015). Di sisi lain, pemerintah dalam pengertian sempit mengacu pada para pejabat atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi eksekutif negara, atau lebih spesifik lagi, sebagai entitas yang bertugas menyelenggarakan administrasi negara secara langsung (Abdullah, 2016).

2.1.1.2 Pemerintah Pusat

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerintah pusat adalah otoritas atau penguasa yang beroperasi di tingkat nasional suatu negara dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh wilayah administratif, termasuk pemerintah daerah di dalamnya ("KBBI VI (Daring)," 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat merujuk kepada Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan



negara Republik Indonesia. Pemerintah Pusat ini dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Abdullah, 2016).

Pemerintah pusat merupakan institusi yang memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi eksekutif negara (Asshiddiqie, 2011). Selanjutnya Asshiddique (2011) menuliskan bahwa sebagai lembaga eksekutif tingkat nasional, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan mengendalikan berbagai urusan nasional yang meliputi kebijakan ekonomi, pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Dalam pengertian ini, pemerintah pusat memegang kendali atas berbagai keputusan dan kebijakan yang bersifat strategis untuk keseluruhan negara.

2.1.1.3 Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan seiring dengan perubahan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraannya (Nurita, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki wewenang yang luas dalam mengatur urusan di wilayahnya dengan



mempertimbangkan prinsip-prinsip otonomi dan tugas pembantuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara (Abdullah, 2016).

Asshiddiqie (2007) menjelaskan pemerintahan daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal. Institusi ini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan lokal, sesuai dengan prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Manan, 2001).

2.1.1.4 Pembagian Wewenang

Pembagian wewenang yang akan diangkat dalam penelitian ini bukanlah pemisahan kuasa antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*trias politica*) ala Montesquieu maupun John Locke. Penelitian ini akan mengangkat konsep pembagian wewenang secara konkuren. Kewenangan konkuren merujuk pada pembagian wewenang di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di mana keduanya memiliki wewenang yang sama atau tumpang tindih dalam suatu bidang urusan tertentu (Asshiddiqie, 2011).

Kincaid (1987) menjelaskan bahwa kewenangan konkuren adalah situasi di mana *national government* dan *local-state government* memiliki wewenang yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang kebijakan. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, maksud dari konsep ini adalah fungsi melaksanakan, pengaturan, dan pengawasan oleh pemerintah yang saling berimpitan antara pusat dan daerah. Kewenangan konkuren adalah dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah dan merujuk pada



pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota (Bihuku & Muaja, 2018).

Secara umum hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam hal kewenangan maupun keuangan, harus dijalankan dengan adil, seimbang, dan mempertimbangkan keunikan serta keragaman setiap daerah (Said, 2016).

2.1.2 Otonomi/Desentralisasi Daerah

Desentralisasi pada dasarnya adalah pemberian wewenang kepada unit-unit pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan di tingkat lokal (Said, 2016). Namun demikian, menurut Manan (2001), karena desentralisasi seringkali diasosiasikan dengan otonomi atau kemandirian, maka pembahasan mengenai desentralisasi secara tidak langsung juga membicarakan konsep otonomi.

Otonomi daerah di Indonesia telah diatur melalui serangkaian undang-undang, yang mengalami perkembangan dan perubahan hingga yang terbaru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan (Muin, 2015). Di bawah prinsip ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, melaksanakan pelayanan, dan menjalankan pengawasan demi kesejahteraan dan keberlangsungan masing-masing wilayahnya (Moonti, 2017).



Selanjutnya Moonti (2017) menuliskan bahwa dalam konteks pembagian kekuasaan negara secara vertikal, terbentuklah daerah-daerah yang memiliki otonomi, dengan struktur dan susunan pemerintahannya yang diatur dalam undang-undang. Sebagai hasilnya, terdapat dua entitas utama: pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya berada dalam kerangka sistem negara kesatuan. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan nasional, sementara pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang sangat vital (Mardiasmo, 2002). Upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan bertanggung jawab memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang cermat dan terencana. Sebagaimana yang dikutip oleh Harahap (2020) dalam Mardiasmo (2009), bahwa strategi ini diperlukan agar implementasi otonomi daerah dan desentralisasi dapat memberikan dampak yang nyata dan positif bagi masyarakat setempat, serta memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan daerah.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan bentuk



pengelolaan keuangan daerah yang disusun setiap tahun melalui peraturan daerah. APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (Siregar, 2020).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) diatur sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah yang harus disusun setiap tahun melalui peraturan daerah. APBD terdiri dari tiga komponen utama, yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, yang mencerminkan pengelolaan keuangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan pembangunan di tingkat daerah (Muin, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang harus ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan tahun anggaran tersebut. Meskipun batas waktu penetapan APBD telah diatur, seringkali pemerintah daerah menetapkannya melewati tenggat yang telah ditetapkan (Pareda et al., 2017).

2.1.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah jumlah penerimaan yang diperoleh oleh suatu wilayah atau daerah, baik dari sumber-sumber yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri maupun yang



bersumber dari luar, seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Kusumawati & Wiksuana, 2018).

2.1.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah total penerimaan yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari perusahaan yang dimiliki oleh daerah, serta pendapatan dari investasi dan pemanfaatan sumber daya alam (Bastian, 2002). Sedangkan menurut Halim (2012), PAD merupakan penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya, yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sebagai upaya mewujudkan desentralisasi. Berdasarkan maksud tersebut, PAD sebagai pendapatan inti daerah diarahkan untuk mendukung upaya pembangunan oleh Pemerintah



Daerah. Ini bertujuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga (Nasir, 2019).

2.1.3.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dikenal sebagai pendapatan transfer (Saraswati et al., 2019). Dalam rangka mewujudkan desentralisasi, dana yang diperoleh dari pendapatan APBN dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Menurut Teori *Stewardship*, pendapatan transfer disalurkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Sofyan & Syaiful Akbar, 2024).

2.1.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan lokal (Rahmawati & Fajar, 2017). Pendapat Simanjuntak et al. (2013) mengindikasikan bahwa belanja daerah merujuk pada seluruh pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Pengeluaran tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu belanja operasional dan belanja modal.



2.1.3.2.1 Belanja Operasional

Belanja operasional merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah, seperti gaji pegawai, pembelian bahan-bahan operasional, perawatan fasilitas umum, serta pengeluaran administratif lainnya (Defitri, 2018).

2.1.3.2.2 Belanja Modal

Belanja modal mengacu pada pengeluaran yang digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian aset tetap, renovasi fasilitas umum, serta proyek-proyek pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Rahmawati & Fajar, 2017).

2.1.3.3 Pagu

Pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah batas maksimum atau jumlah tertentu yang ditetapkan untuk pengeluaran atau penerimaan dalam satu periode anggaran tertentu, biasanya dalam satu tahun (Nasir, 2019). Pagu APBD mencakup alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah, baik itu untuk belanja operasional maupun belanja modal (Mardiasmo, 2002). Penetapan pagu ini dilakukan melalui proses penyusunan anggaran yang melibatkan perencanaan, penganggaran,



pelaksanaan, dan pengawasan secara berjenjang. Pagu APBD mencerminkan batasan anggaran yang harus diikuti oleh seluruh organisasi dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Dalam praktiknya, pagu APBD seringkali menjadi acuan untuk pengambilan keputusan pengeluaran dan penerimaan serta sebagai alat kontrol terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pagu APBD merupakan landasan dasar yang mengatur dan mengarahkan penggunaan anggaran daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal.

2.1.3.4 Realisasi

Realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merujuk pada pencapaian atau pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dalam periode anggaran tertentu (Siregar, 2020). Hal ini mencakup sejumlah aktivitas, termasuk penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dan transfer dari pemerintah pusat, serta pengeluaran untuk belanja operasional dan belanja modal. Realisasi pendapatan daerah mencerminkan seberapa efektifnya pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan yang direncanakan, sementara realisasi belanja menggambarkan sejauh mana alokasi anggaran telah digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang direncanakan (Rahmawati & Fajar, 2017). Proses realisasi APBD ini umumnya melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran oleh instansi pemerintah daerah,



dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disetujui digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Sofyan & Syaiful Akbar, 2024). Dengan demikian, realisasi dalam APBD menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional pemerintah daerah serta efektivitas penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia untuk masyarakat setempat.

2.1.4 Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Darise (2008), analisis kinerja keuangan adalah evaluasi terhadap realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Hasil analisis tersebut mencerminkan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan (Harahap, 2020).

Pernyataan Leopold A. Bernstein yang dikutip oleh Prastowo & Juliaty (2005), bahwa analisis kinerja keuangan adalah suatu proses yang dilakukan dengan pertimbangan yang cermat. Proses ini bertujuan untuk membantu dalam mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lampau dan bertujuan untuk membuat estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang (Nasution, 2018).



2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tinjauan dari beberapa riset terdahulu. Riset pertama yang dijadikan acuan adalah Tesis Diploma oleh Natsir (2014) yang berjudul *“Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011-2013”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros selama periode 2011-2013. Metode penelitian melibatkan penggunaan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dari tahun 2011 hingga 2013. Pendekatan yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rasio Kemandirian menunjukkan kinerja yang belum optimal, dengan rata-rata sebesar 8,92%, (2) Rasio Efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, dengan rata-rata sebesar 84,26%, (3) Rasio Efisiensi mencerminkan tingkat efisiensi yang sangat baik, dengan rata-rata sebesar 7%, (4) Rasio Keserasian menunjukkan kecenderungan pengalokasian dana lebih banyak untuk belanja operasional, dengan rata-rata sebesar 33,84%, daripada belanja modal yang hanya sebesar 10,80%, (5) Rasio Pertumbuhan PAD dan total pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata sebesar 30,08% dan 16,35%.

Penelitian selanjutnya yang diacu adalah Artikel Jurnal oleh Sukur et al., (2022) yang berjudul *“Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan”*. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan sebagai berikut: 1) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, jika dilihat dari rasio efektivitas, tergolong efektif selama tahun anggaran 2017-2019, namun pada tahun anggaran 2020, snya menurun menjadi kurang efektif akibat dampak pandemi COVID-19;



2) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, dalam hal rasio efisiensi selama periode tahun anggaran 2017-2020, tergolong kurang efisien. Hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam penetapan dan pengelolaan anggaran belanja daerahnya; 3) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, jika dilihat dari rasio keserasian, masuk dalam kategori kurang baik karena belanja operasional lebih dominan daripada belanja investasi selama periode tahun anggaran 2017-2020. Ke depannya, belanja investasi harus ditingkatkan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga kinerja keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang; 4) Kinerja keuangan Kabupaten Maros, jika dilihat dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), masuk dalam kategori yang tidak baik. Rasio ini terus menurun sejak tahun anggaran 2017 dan tidak pernah mencapai target minimal 25%.

Selain kedua riset di atas, penelitian ini juga banyak mengacu pada Artikel Jurnal oleh Oktaviani et al., (2022) yang berjudul "*Analisis Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara*". Meskipun berbeda objek, penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kutai Kartanegara selama periode tahun 2016 hingga 2019 ini mengangkat dua rasio yang tidak terdapat pada kedua penelitian sebelumnya, yakni Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDDF).



Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penelitian Sekarang	Persamaan Dengan Penelitian Sekarang
Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011-2013 (Natsir,2014).	1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan 5 rasio (RE-PAD, REKD, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan PAD, dan RKKD), sedangkan penelitian sekarang menambahkan dua rasio, yakni RDDF dan Rasio Ketergantungan. 2. Penelitian terdahulu menggunakan basis Tahun Anggaran 2011-2013, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan basis Tahun Anggaran 2021-2023.	1. Antara penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros melalui analisis terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Maros Sulawesi Selatan (Natsir, et al., 2022).	1. Penelitian terdahulu hanya menggunakan 4 rasio (RE-PAD, REKD, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan	



	PAD,), sedangkan penelitian sekarang menambahkan dua rasio, yakni RDDF dan Rasio Ketergantungan. 2. Penelitian terdahulu menggunakan basis Tahun Anggaran 2017-2020, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan basis Tahun Anggaran 2021-2023.	
Analisis Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara (Oktaviani et al., 2022)	1. Penelitian terdahulu mengangkat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai objek analisis Kinerja Keuangan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan Pemerintah Kabupaten Maros.	1. Baik penelitian terdahulu maupun sekarang menambahkan indikator RDDF dan Rasio Ketergantungan dalam melakukan analisis terhadap kinerja keuangan objek penelitian masing-masing.

